



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 4/HK.03.1/3521/2022

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 8/ PK.01/3521/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Ketiga, mempunyai fungsi untuk:

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarahan kepada UPG untuk melaksanakan proses

pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi;

2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:

- a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi;
- b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KEENAM : dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2021 Tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,



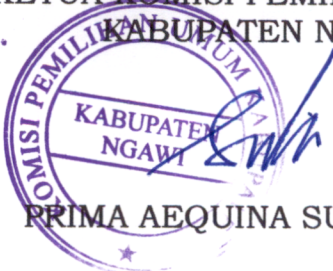
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3521/ 2022
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI	KETUA	PENGARAH
2.	AMAN RIDHO HIDAYAT	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SUDARSONO	ANGGOTA	PENGARAH
4.	JAKIYEM	ANGGOTA	PENGARAH
5.	PUTRA ADI WIBOWO SW	ANGGOTA	PENGARAH
6.	BUDI RAHAYU	SEKRETARIS	KETUA
7.	NANANG SUBEKTI	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	SEKRETARIS
8.	NURFANTI SULISTYO W	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	M. NOOR JIHAN	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
10.	IMAS MAESAROH	PELAKSANA	ANGGOTA
11.	NAAM MAHMUDI	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	PARTI	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/3521/ 2022
TENTANG
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	PRIMA AEQUINA SULISTYANTI	KETUA	PENGARAH
2.	AMAN RIDHO HIDAYAT	ANGGOTA	PENGARAH
3.	SUDARSONO	ANGGOTA	PENGARAH
4.	JAKIYEM	ANGGOTA	PENGARAH
5.	PUTRA ADI WIBOWO SW	ANGGOTA	PENGARAH
6.	BUDI RAHAYU	SEKRETARIS	KETUA
7.	NANANG SUBEKTI	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	SEKRETARIS
8.	NURFANTI SULISTYO W	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	M. NOOR JIHAN	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
10.	PARTI	PELAKSANA	ANGGOTA
11.	DWI ARDIANI	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI